



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Nomor SOP	487, 22 / A663
Tanggal Pembuatan	13 April 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	15 April 2021
Disahkan oleh	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
Judul SOP	Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;</li><li>4. Peraturan Komisi Informasi No. 10 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li><li>5. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;</li><li>6. Pergub Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;</li><li>7. Pergub Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;</li><li>8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Minimal Sarjana;</li><li>2. Menguasai Tata Pembukuan;</li><li>3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima;</li><li>4. Memiliki Tata Krama.</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Formulir isian;</li><li>2. Komputer;</li><li>3. Pesawat telepon;</li><li>4. Jaringan internet;</li><li>5. ATK.</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon dapat mengajukan keberatan;</li><li>2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak tercapai;</li><li>3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka image postif pemerintah daerah terhadap masyarakat menjadi negatif.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dicatat pada buku rekap informasi.</li></ol>



**SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PPID PEMBANTU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Desk Pelayanan	Bidang Pelayanan Informasi	Ketua PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi.				Form daftar informasi yang dikecualikan.	Tentatif.	Daftar informasi publik.	
2	Mengklasifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi, mengarsipnya berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan.				Daftar informasi yang dikecualikan.	Tentatif.	Daftar informasi publik.	
3	Mengubah informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualianya menjadi informasi publik dalam jangka waktu 30 hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu dengan persetujuan atasan PPID.				Lembar pertimbangan uji konsekuensi.	Sesuai peraturan perundang-undangan.	Daftar informasi publik.	
4	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy dengan tatacara seperti megarsip dokumen.				Alat tulis kantor.	Tentatif.	Daftar informasi publik.	
5	Mengunggah daftar informasi yang dikecualikan ke website resmi maupun sarana informasi lainnya.				Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen pemerintah daerah.	Tentatif.	Adanya konten daftar informasi yang dikecualikan di Website resmi pemerintah daerah.	

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**RAERUDIN, S.H., M.H**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19700729 199603 1 001